

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai pembiayaan akad *murabahah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad *murabahah* pada BMT Al Hikmah Ungaran diterapkan pada Pembiayaan Multi Barang, Pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang, peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. Didalam akad *murabahah* di BMT Al Hikmah mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, karena badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah*.
2. Di dalam perhitungan margin pembiayaan *murabahah* pada produk multi barang di BMT Al Hikmah, per harga barang 1 juta pihak BMT menginginkan margin 180ribu (atau setara 1,8% dari harga beli), dalam akad pembiayaan *murabahah* ini anggota dapat mencicil maksimal 3 tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil praktek kerja lapangan pada BMT Al Hikmah Ungaran maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi lebih untuk produk pembiayaan khususnya pembiayaan akad *murabahah* yang diterapkan pada produk pembiayaan multi barang kepada masyarakat pada umumnya.
2. Mempererat hubungan antara anggota dan pengelola BMT Al Hikmah agar terlihat harmonis.

C. Penutup

Demikianlah penulisan Tugas Akhir, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.